PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Alamat : Jln. Mayor Jenderal S. Parman Nomor 01 Telp/Fax (0722) 7220169
KOTA AGUNG

Kota Agung, 24 Juni 2022

Kepada Yth,
1. Camat se-Kabupaten Tanggamus
2. Pimpinan Partai Politik
   se-Kabupaten Tanggamus
3. Liaison Officer (LO) Bakal Calon

di –
TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 270/1109/45/2022

TENTANG
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Kepada seluruh pengurus Partai Politik dihimbau saat perencanaan pemasangan alat peraga Sosialisasi maupun Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah agar memperhatikan lokasi pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk/banner berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum dan Ketentraman Masyarakat BAB III Pasal 4 ayat 3 berbunyi setiap orang dilarang memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada dijalur hijau atau taman kota, dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang. (sesuai SOP terlampir)

2. Di himbau kepada seluruh Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk bersinergi kepada aparatur Pekon dalam melakukan pemantauan perkembangan politik dari tahapan pelaksanaan Pemilu sampai penyelenggaraan untuk menciptakan kondusifitas dan mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024. (jadwal tahapan Pemilu terlampir)

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI TANGGAMUS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HAMID HERIANSYAH LUBIS
Pembina Utama Madya
NIP. 19750308 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Tanggamus
2. Wakil Bupati Tanggamus
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus
4. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus
5. Ketua BAWASLU Kabupaten Tanggamus

Dipindai dengan CamScanner

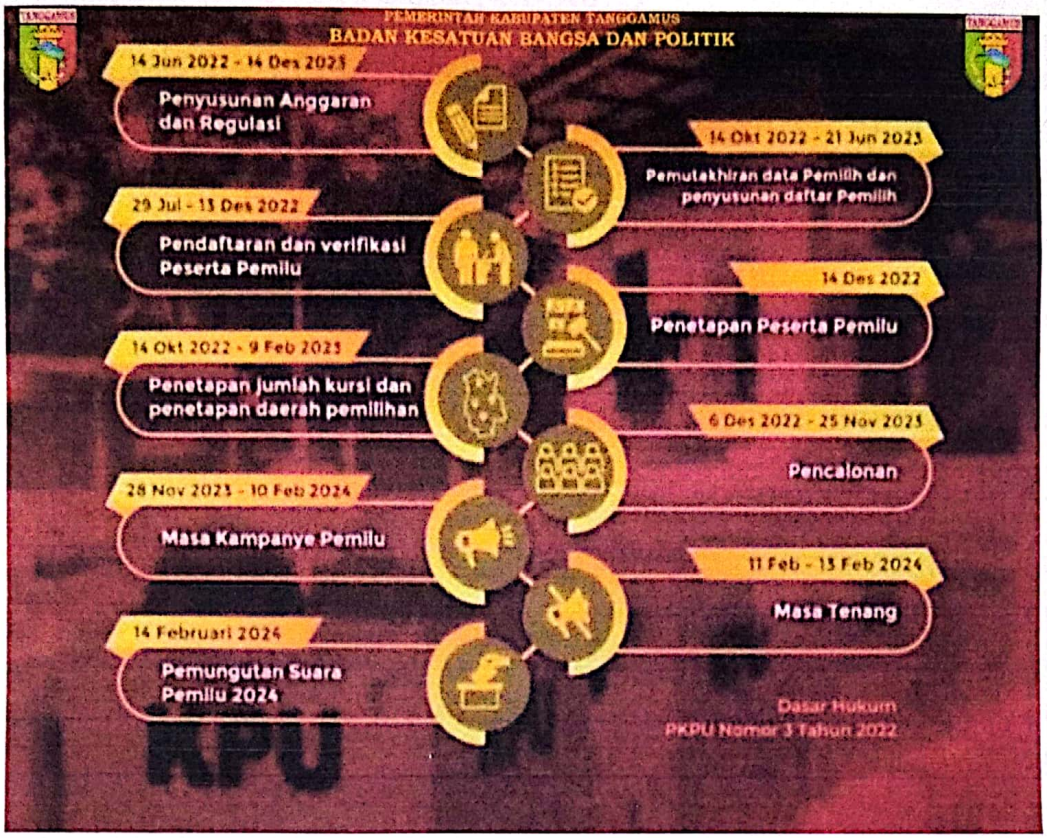

Dipindai dengan CamScanner

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS)

I. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR/DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur. Yang didalamnya memiliki serangkaian aturan-aturan yang wajib ditaati oleh semua pihak terkait. Dari semua pengawasan yang paling signifikan adalah pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan pada tempat-tempat umum, maka diperlukan adanya penertiban terhadap pelanggan-pelanggan yang akan terjadi.

Tahapan Pemilu Serentak pada Tahun 2024 sudah berjalan mulai tanggal 14 Juni 2024 sesuai PKPU Nomor 03 Tahun 2022. Sebelum tahapan mulai dilaksanakan Bakal Calon Kontestan Pemilu maupun Pilkada melakukan upaya meningkatkan elektabilitas di masyarakat salah satunya dengan memasang alat peraga sosial dalam bentuk reklame, banner maupun baliho.

Pemasangan Alat Peraga Sosial (APS) dibubarkan sebelum tahapan masa kampanye bahkan sebelum bakal calon kontestan mendaftar dan ditetapkan oleh KPU. Alat pegara sosial termasuk reklame bukan domain dari penyelenggara Pemilu tetapi menjadi domain dari Pemkab yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat Bab III Pasal dan Ayat 3. Dengan demikian, perlu dibuat standar operasional pengawasan pemasangan Alat Peraga Sosial tersebut. Agar menjadi pedoman bagi pihak tersebut dalam menjaga kondusifan pelaksanaan tahapan pemilu.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.
3. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 270/2048/V/VI.07/2022 tentang Penertiban Pemasangan Spanduk dan Sejenisnya yang mengganggu ketertiban umum

III. TUJUAN

Untuk mendukung kondusifitas tahapan Pemilu dengan pengawasan pemasangan alat Peraga Sosial sebelum tahapan Pemilu.

IV. RUANG LINGKUP

1. Alat Peraga Sosial adalah reklame yang dipasang oleh bakal calon kontestan Pemilu/Pilkada untuk meningkatkan elektabilitasnya sebelum masa kampanye dalam bentuk baliho/banner.
2. Alat Peraga Kampanye adalah reklame yang dipasang oleh bakal calon kontestan Pemilu/Pilkada untuk meningkatkan elektabilitasnya pada masa kampanye dalam bentuk baliho/banner.
3. Jalur Hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana tata ruang Kabupaten.

Dipindai dengan CamScanner

4. Pohon pelindung adalah pohon yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada dibawah atau sekitarnya dari terik matahari dan curahan air hujan.
5. Tempat umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
6. Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan Kabupaten.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Tanggamus
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus.
9. Camat adalah kepala wilayah kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

V. MEKANISME PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIAL (APS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 BAB III PAsal 4 butir ke 3 yang berisi tentang pelarangan memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau pejabat berwenang.

1. Jika terjadi pelanggaran Kepala Pekon/Lurah setempat dapat melapor kepada Camat untuk dilakukan tindakan selanjutnya.
2. Camat memberikan teguran persuasif kepada pelanggar, jika tidak diindahkan Camat dapat membuat teguran ke I dan ke II kepada yang bersangkutan.
3. Jika teguran I dan II tidak diindahkan Camat dapat membuat laporan kepada Bupati Tanggamus melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan surat teguran ke III kepada pelanggar.
5. Apabila surat teguran ke III tidak diindahkan maka Satuan PolPP dapat segera mengeksekusi atau menertibkan untuk diamankan di gudang PolPP.
6. Barang Bukti dapat diambil kembali setelah dilakukan mediasi untuk dapat dipasang kembali pada tempat yang tidak melanggar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006.
7. Tempat-tempat pemasangan alat sosialisasi peraga kampanye yang di rekomendasikan:
   a. Halaman Kantor partai politik;
   b. Halaman rumah pengurus partai;
   c. Halaman rumah bakal calon;
   d. Halaman rumah coordinator/anggota tim suksesanggota partai politik;
   e. Diluar bahu jalan berkoordinasi dengan pemilik lahan.

Dipindai dengan CamScanner

ALUR

PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS)

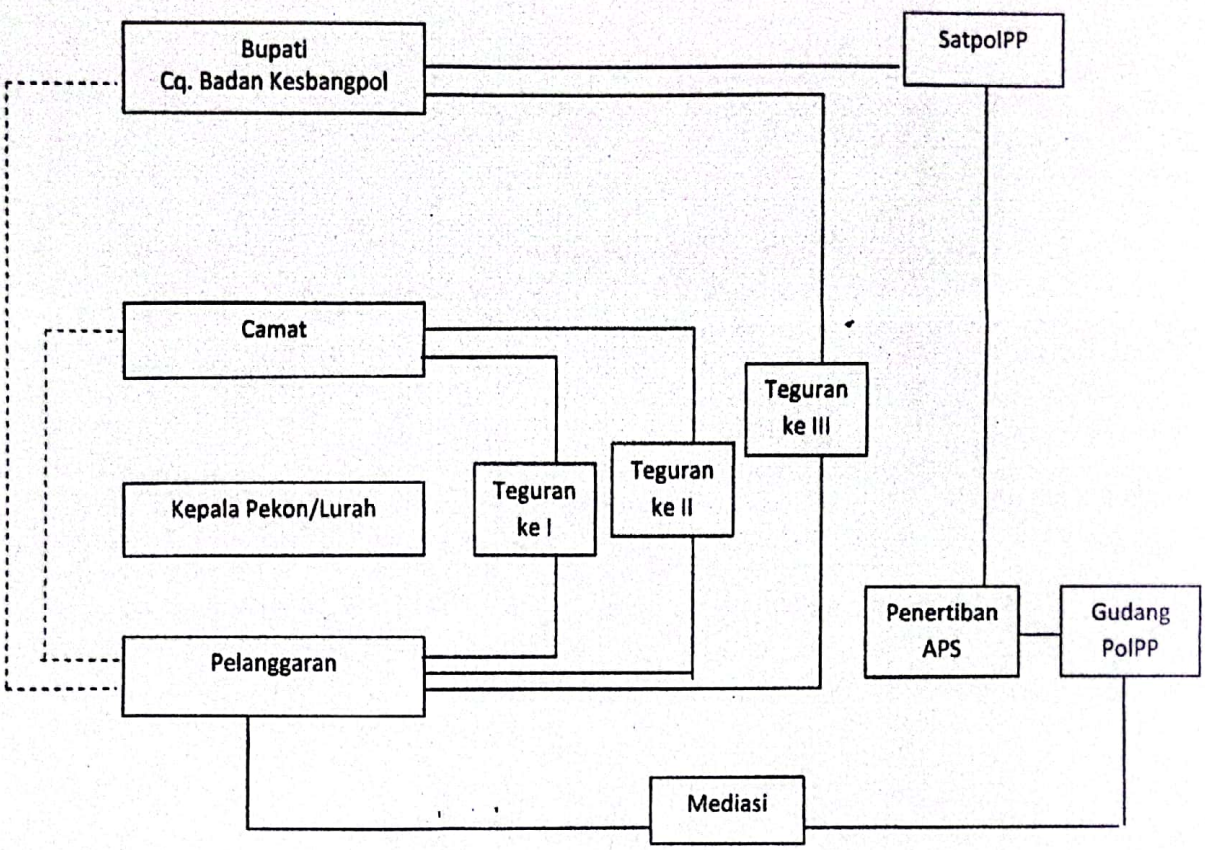

Keterangan :
----- tidak diindahkan

a.n. BUPATI TANGGAMUS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

HAMID HERIANSYAH LUBIS
Pembina Utama Madya
NIP. 19750308 199403 1 003

Dipindai dengan CamScanner